



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja Di Kota Denpasar (Studi: Street Food Hoki Takoyaki)

Rivaldo Avianto*, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*E-mail: rivaldoavianto@gmail.com

How To Cite:

Avianto, R., Mahendrawati, N, L, M., Arini, D, G, D. (2022). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja Di Kota Denpasar (Studi: Street Food Hoki Takoyaki). *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (3). 238-242. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.238-242>

Abstract—*The business world is very vulnerable to legal problems such as leaking and theft of a recipe that is kept secret by the owner. This research aims to find out the legal efforts to maintain trade secrets on Hoki Takoyaki street food in Denpasar city, namely through employment contracts after knowing the legal consequences of trade secret violations in Hoki Takoyaki street food in employment agreements in the city of Denpasar, namely illegal acts in the field of Intellectual Property Rights that have been regulated in Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. This study uses empirical research types. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques with literature studies, observations, and interviews. The data obtained is qualitatively analyzed using descriptive methods of analysis. The results of the study showed a finding that is considered a trade secret if there is an effort to maintain confidentiality made by the owner. In a company where there is a violation of trade secrets, the State provides legal protection for those harmed by the leak by issuing Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets.*

Keywords: *business information; legal patronage; trade secrets; worker agreements*

Abstrak—*Dunia bisnis sangat rentan mengalami suatu masalah hukum seperti pembocoran dan pencurian suatu resep yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Pengkajian ini bermaksud untuk memahami upaya hukum menjaga rahasia dagang pada Street Food Hoki Takoyaki di kota Denpasar yaitu melalui kontrak kerja seta mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang pada Street Food Hoki Takoyaki dalam perjanjian kerja di kota Denpasar yaitu perbuatan melawan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Dagang. Penelitian ini menggunakan tipe metode empiris. Bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan suatu temuan yang dianggap sebagai rahasia dagang apabila ada upaya menjaga kerahasiaannya yang dilakukan oleh pemiliknya. Dalam suatu perusahaan apabila terdapat suatu pelanggaran mengenai rahasia dagang, Negara memberikan suatu perlindungan hukum bagi mereka yang dirugikan akibat pembocoran tersebut dengan menerbitkan UU No 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Dagang.*

Kata Kunci: *informasi bisnis; perlindungan hukum; rahasia dagang; perjanjian kerja*

1. Pendahuluan

Salah satu bisnis kuliner yang mengalami kemajuan saat ini adalah bisnis kuliner *street food*. *Street food* atau dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai makanan jalan merupakan makanan jajanan yang dijual dipinggiran jalan maupun di tempat keramaian.

Dalam keputusan Menkes RI No 942/Menkes/SK/VII/2003, menjelaskan bahwa: makanan jajanan adalah minuman dan santapan yang dibuat oleh pengrajin makanan di lokasi penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap saji untuk dijual bagi umum selain yang disajikan koki, restoran, hotel dan rumah makan.

Banyaknya bisnis kuliner di sektor *street food* menjadikan ketatnya persaingan usaha dibidang tersebut antar pelaku usaha terkhususnya di Kota Denpasar. Dimana hampir di seluruh penjuru kota Denpasar pasti terdapat usaha *street food* dengan berbagai keunikan makanan atau minuman yang disajikan oleh masing-masing pelaku usaha. Namun banyak pelaku usaha yang kurang mempelajari mengenai kekayaan intelektual yang khususnya rahasia dagang, membuat pengusaha mengalami kerugian dalam berusaha menyebabkan kerugian hingga mengalami kebangkrutan.

Perkembangan dunia bisnis seringkali dilakukan lewat jual beli, pemilik Hak Kekayaan intelektual yaitu pemegang rahasia dagang berkeinginan rahasia dagangnya mendapatkan perlindungan hukum. Sebab itu tahun 2000 bulan Desember tepatnya tanggal 20 Pemerintah mengundangkan UU No 30 Tahun 2000 Mengenai Rahasia Dagang, Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor dua ratus empat puluh dua tahun 2000 (Kusumawati, 2005).

Rahasia Dagang mendapat perlindungan hukum bagian dari Hak Kekayaan Intelektual selama dijaga kerahasiaannya. Agar dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang tidak harus didaftarkan, sebab undang-undang secara tepat melindungi langsung *trade secret* tersebut apabila informasi itu berisi seluruh lingkup rahasia dagang itu sendiri (Sudaryat, 2010).

Sistem Hak Kekayaan Intelektual dalam rahasia dagang menggunakan Sistem kerahasiaan yaitu, rahasia dagang tidak perlu didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi cukup perlu dirahasiakan. Undang-undang ngasih perlindungan *trade secret* sepanjang informasi yang memiliki sifat komersial itu dapat dijaga rahasianya oleh pencipta rahasia dagang.

Norma atas rahasia dagang bukan sekedar ada di dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, tetapi juga diatur didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan asas kesetaraan dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan pernyataan yang tercantum dalam konsideran dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat disimpulkan atas UU No 5 Tahun 99 dan UUD 1945, serta berdasarkan pada demokrasi ekonomi serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan

kepentingan umum (Mahendrawati, 2018).

Berdasarkan observasi awal dilapangan telah terjadi pelanggaran informasi Rahasia Dagang terjadi di salah satu usaha *street food* di Kota Denpasar yang menyangkut tentang kerahasiaan resep pada produk yang dijual *street food* tersebut. Dimana *street food* tersebut cukup ramai pelanggan tiap harinya yang membuat *street food* tersebut bisa memiliki 6 cabang. Hal tersebut menjadi faktor utama bagi para pelaku usaha lain untuk membangun bisnis *street food*, bahkan tidak sedikit para pelaku usaha yang mendirikan bisnis *street food* tersebut adalah seorang yang telah bekerja disebuah *street food* sebelumnya.

Kasus melanggar hukum rahasia dagang ini dilanggar oleh bekas pekerja *Street Food Hoki Takoyaki*, dimana mantan pekerja tersebut membangun bisnis *street food* dengan konsep produk sama persis dari segi rasa hingga tampilan produk tersebut. Bermodalkan pengalaman yang diperoleh sepanjang waktu bekerja di *street food* sebelumnya, akhirnya *street food* yang dibangun oleh bekas pekerja itu menjelma jadi *rival* dari *street food* tempat eks pekerja ini bekerja dahulu. dalam realitasnya masalah atas rahasia dagang ini tak sampai pada meja hijau disebabkan pemilik *street food* tersebut tidak memahami kalau bisnisnya dilindungi oleh UUD oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sangat penting atas produk karya yang dikategorikan sebagai *trade secret*.

Beralasan paparan konteks pendahuluan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya ada beberapa pokok masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah Upaya Hukum Menjaga Rahasia Dagang pada *Street Food Hoki Takoyaki* Di kota Denpasar?

Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada *Street Food Hoki Takoyaki* Dalam Perjanjian Kerja Di Kota Denpasar?

2. Metode

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah metode hukum empiris, yakni meneliti hukum dalam kenyataan dan meneliti bagaimana berjalannya hukum di sekitar masyarakat dan mengawasi mengaplikasikan di lapangan mengenai upaya menjaga kerahasiaan *trade secret* dan akibat hukum mengenai pelanggaran Rahasia Dagang. Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu bahan sekunder, yang terdiri atas data hukum sekunder, primer dan

tersier atas penelitian dokumen, kepustakaan, dan interview. Dalam penelitian ini bahan yang diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif memakai metode deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan dan menggambarkan bahan yang telah didapat dilapangan dan menghubungkan keseluruhan data agar menjadi satu kesatuan agar terciptanya kesimpulan yang bertabiat umum.

3. Pembahasan

Upaya Hukum Menjaga Rahasia Dagang Pada Street Food Hoki Takoyaki di Kota Denpasar

Street food merupakan salah satu bentuk bisnis kuliner yang menjanjikan karena sangat strategis dan mudah dijangkau untuk menjual makanan dan minuman ringan. Upaya hukum melindungi Rahasia Dagang atas sebidang *street food* perlu dilaksanakan, dimana dimaksud untuk langkah perlindungan hukum atas pemilik Rahasia Dagang serta supaya Rahasia Dagang ini tidak pernah dibocorkan oleh orang yang tidak berwenang.

Terkadang sebuah *Street food* mempunyai resep yang didalamnya mengandung nilai komersial, sang pemilik Rahasia Dagang bermaksud supaya meninggikan perekonomian oleh hal itu. Daya cipta intelektual atas Rahasia Dagang ini melahirkan penjelasan resep sebuah *street food* ini dimasukan menjadi bagian dalam Hak Kekayaan intelektual disebabkan kiat *street food* itu bersifat informasi *secret*.

Supaya diberikan perlindungan hukum kepada *trade secret* patut menciptakan kesepakatan tertulis yang mewajibkan para pihak, bertujuan menjaga *trade secret* yang dipunyai oleh pemilik usaha adalah dengan menciptakan kesepakatan yang memuat kesepakatan kedua belah pihak dan mengikat para pihak, dalam kontrak kerja para pihak bisa mengisi berbagai hal yang berhubungan sama *trade secret* untuk menjaga informasi yang dirahasiakan, ketika masih berlangsungnya kesepakatan walaupun sesudah beresnya kesepakatan sesuai atas asas kebebasan berkontrak serta berdasarkan Undang-Undang *trade secret*, *trade secret* bersifat selamanya dan selama pihak lain tidak mengetahui informasi yang dirahasiakan dan akan mendapat perlindungan hukum (Ramli, 2002).

Upaya yang telah dilakukan pemilik *Street Food* Hoki Takoyaki untuk melindungi informasi resep yang bersifat *secret* ini adalah dengan membuat norma-norma di dalam

kontrak kerja yang wajib dipatuhi oleh setiap pekerja yang bekerja di *Street Food* Hoki Takoyaki, di mana peraturan tersebut bersifat tertulis dalam Kontrak kerja *Street Food* Hoki Takoyaki Nomor : 02/KONTRAK/DPS/06/2018.

Informasi yang terkandung didalam ruang lingkup rahasia dagang bagi pemilik *Street Food* Hoki Takoyaki tersebut adalah tata cara produksi (kiat masakan), informasi pemasok (bahan baku), informasi keuangan dan, strategi marketing, dimana bagi Pemilik hal tersebut wajib dijaga informasinya dan menjadi suatu rahasia didalam *street food* ini, supaya kemakmuran *street food* ini tetap berjalan seperti yang diharapkan oleh pemilik *Street Food* Hoki Takoyaki.

Upaya yang dilakukan dalam melindungi kerahasiaan tata cara pengolahan yaitu dengan memilih langsung bekerja yang sudah dipercayai oleh pemilik dan telah menguasai didalam hal-hal yang bersangkutan sesuai pasal 6 ayat (2) Kontrak kerja *Street Food* Hoki Takoyaki Nomor : 02/KONTRAK/DPS/06/2018.

Upaya dalam menjaga informasi rahasia pemasok bahan baku Pengambilan bahan baku hanya dilakukan oleh karyawan yang ditunjuk langsung oleh pemilik *Street Food* Hoki Takoyaki sesuai pasal 6 ayat (3) Kontrak kerja *Street Food* Hoki Takoyaki Nomor : 02/KONTRAK/DPS/06/2018.

Perlindungan hukum *trade secret* sesudah selesainya kontrak *worker* ini bisa ditarik kesimpulan yakni hukum perlindungan *trade secret* akan selalu terjaga walau kontrak kerja sudah beres sebab Undang-Undang dengan lnsung menjaga *trade secret* ini jika informasi tersebut bersifat *secret*, memiliki skala komersial, dan djaga ke rahasianya dengan langkah sebagaimana harusnya, langkah yang diwujudkan adalah dengan menciptakan norma didalam suatu usaha, dimana didalam norma ini mengatur setiap hal yang bersangkutan dengan perlindungan *trade secret* Ketika tengah berjalan meski setelah beresnya norma itu sebab di dalam UU *trade secret* bersifat selamanya, selama rahasia ini dapat terjaga kerahasiaanya

Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Trade Secret Dalam Perjanjian Worker Pada Street Food Hoki Takoyaki Di Kota Denpasar

Berhubungan mengenai terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang, jika terdapat orang lain kecuali penemu atau pemilik *trade*

secret yang sangat terencana membukakan *trade secret* menyebabkan mengingkari perjanjian atau mengingkari kewajiban tidak tercatat atau tercatat yang berisi *protection trade secret* tersebut, jadi pemilik *trade secret* boleh mempergunakan Haknya untuk menuntut orang yang bersangkutan ke pengadilan Negeri dengan menggugat ganti rugi, biaya dan bunga sesuai atas ketentuan di dalam Kitab UU Hukum Perdata, hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 UU No 30 tahun 2000 tentang *trade secret*.

Pencipta *trade secret* berwenang mengharamkan orang lain memakai *trade secret* nya untuk kebutuhan yang bersifat komersial. Pencipta *trade secret* bisa menuntut para pihak yang dengan sengaja serta tidak ada hak melakukan pemberian izin kepada orang-orang, atau membuka *trade secret*nya ke pada orang ke-3, dalam tuntutan bentuk gugatan mengganti kerugian serta atau memberhentikan kegiatan yang dilanggar itu.

Dianggap ada kealpaan *trade secret* jika ada orang dengan terencana membuka *trade secret*, mengingkari kewajiban atau mengingkari kesepakatan yang tidak tercatat atau tercatat untuk melindungi rahasia dagang tersebut. Oleh karena itu, orang yang dianggap melanggar *trade secret* pihak lain bilamana dia menguasai atau mendapatkan Rahasia Dagang atau *trade secret* itu menggunakan hal yang dilarang peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku. adapun dimaksud oleh norma peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah maka dia tidak berhak untuk mendapatkan atau menguasai suatu *trade secret* tanpa dasar hukum.

Diusahakan mempunyai siasat baku dalam suatu perusahaan menurut praktek biasa yang telah berjalan di lokasi lain kemudian dimasukan kedalam peraturan perusahaan itu. Oleh karena itu, seumpama dilaksanakan suatu kesepakatan baku dengan pekerja atau orang lain, kalau meneruskan kepercayaan untuk membuka informasi tersebut. akan ada suatu klausula tertentu yang mengharamkan mengemukakan suatu hal yang dikatakan informasi itu bagi orang lain. serta, mengenai hal jika sudah selesai bekerja dari tempat kerja tersebut, bahwa diwajibkan tidak boleh membangun perusahaan sama persis atau mengusahakan sendiri perusahaan yang sama seperti perusahaan terdahulu.

walaupun tidak ada norma khusus sebelumnya di dalam perjanjian, dalam langkah melindungi *trade secret* biasanya dibuat secara tercatat. Tetapi, apabila tak ada perjanjian,

bilamana tindakan berimbang seperti anutan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal kontrak kerja, para pekerja berkewajiban agar tidak mengemukakan Rahasia Dagang pada sisi atau orang ketiga yang tak memiliki wewenang. Oleh sebab itu, meski tak ada peraturan atau kesepakatan di perusahaan, seseorang bekerja sewajarnya tidak boleh melakukan pembocoran Rahasia Dagang, sebab itu ialah sesuatu perihal yang seharusnya seperti adat (Gautama, 2003).

Dalam penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan suatu kasus di *Street Food Hoki Takoyaki*, dimana dalam hal perkara ini peraturan yang dilanggar di dalam *trade secret* adalah undang-undang. Adapun hal dilanggar yakni Pasal 17 ayat(1) UU No 30 tahun 2000 tentang *trade secret*.

Dalam hal ini mantan pekerja *Street Food Hoki Takoyaki* itu mempergunakan kiat dari kawasan bekas dia bertugas dulu tanpa seizin dari si pencipta kiat, dan memakai kiat itu *street food* yang didirikan ketika ini dan membuat produk takoyaki itu membuat menu unggulan dari *street food* itu sekarang.

Street Food Hoki Takoyaki memiliki akibat jika para karyawannya melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada *street food* itu, dimana akibat tersebut sudah diaplikasikan di dalam *street food* ini yakni: surat peringatan satu berupa teguran, surat peringatan dua berupa pemotongan gaji 40%, surat peringatan tiga yaitu pemutusan hubungan kerja dan jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian bagi *street food* itu maka pemilik menerapkan konsekuensi denda dan restitusi selaras seperti kerugian yang dialami bagi *street food*.

4. Simpulan

Upaya hukum menjaga rahasia dagang pada *Street Food Hoki Takoyaki* di kota Denpasar yaitu *Street food* tersebut memiliki tata tertib dan kontrak kerja adapun di dalamnya berisi pemilihan para pekerja yang boleh menunaikan tugas tertentu didalam melindungi kerahasiaan *trade secret*. Kreativitas intelektual dalam *trade secret* tersebut menghasilkan suatu penjelasan kiat *street food* tersebut dikategorikan bagian atas Hak Kekayaan Intelektual disebabkan kiat *street food* ini bersifat informasi rahasia. *Street food* ini membuat seorang diri kiat rahasia serta mengolah mandiri saus takoyaki itu menyebabkan mendapat rasa, ciri dan selera yang khas.

Akibat hukum terhadap pelanggaran

rahasia dagang pada *Street Food* Hoki Takoyaki dalam perjanjian kerja di kota Denpasar yaitu pengungkapan rahasia dagang yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal HAKI yang dimana telah disusun di dalam UU No 30 Tahun 2000 tentang *trade secret*. di dalam permasalahan tersebut adapun dilanggar di dalam *trade secret* yakni undang-undang. Adapun pelanggaran tersebut yakni Pasal 17 ayat(1) UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Street food* ini juga mempunyai konsekuensi atau akibat jika para karyawannya melakukan sesuatu pelanggaran yang menghasilkan kerugian, dimana konsekuensi akibat tersebut sudah ada didalam *Street food* ini yakni surat peringatan satu yaitu berupa teguran, surat peringatan dua pemotongan gaji 40% dan surat peringatan tiga yaitu pemutusan hubungan kerja dan jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian bagi *street food* itu maka pemilik menerapkan konsekuensi denda dan restitusi selaras seperti kerugian yang dialami bagi *street food*.

Daftar Pustaka

- Gautama, S. (2003). *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kusumawati. (2005). *Pemahaman Rahasia Dagang*. Surabaya: Srikandi.
- Mahendrawati, N. L. M. (2018). *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Dalam Usaha Perdagangan di Indonesia*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Ramli, A. M. (2002). *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.